

DESA – PEMERINTAH DESA - ORGANISASI DAN TATA KERJA – ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

2016

PERDA NO. 8, LD.2016/NO.8. TLD NO. 8, LL. KAB.PEMALANG : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK : - Dengan adanya dinamika perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda No. 3 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengubah definisi beberapa istilah yang diatur di dalamnya definisi Camat dan Kepala Desa, menambah istilah Perangkat Desa..
- Peraturan Daerah ini menambah 1 (satu) ayat Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengubah Jumlah Kepala Dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan dengan kemampuan keuangan Desa, mengubah Urusan di sekretariat desa dan tanggungjawab sekretaris desa dalam melaksanakan tugas, mengubah seksi di dalam pelaksana teknis dan menambah 1 (satu) ayat dalam hal jumlah seksi, mengubah fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, menyisipkan 2 (dua) BAB baru tentang Jenis Desa dan Tata Kerja.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2016.
- Penjelasan : 5 hlm